



Banyak Wisatawan Tak Bisa Tunjukkan Rapid Test Antigen

YOGYA (KR) - Penegakan poin-poin dalam Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selalu menjadi prioritas bagi Satpol PP DIY. Saat dilakukan pemeriksaan secara acak banyak wisatawan dari luar daerah yang tidak bisa menunjukkan rapid test antigen.

Saat kebijakan PPKM diberlakukan di DIY, keberadaan dokumen rapid test antigen menjadi salah satu syarat perjalanan yang harus dimiliki, termasuk wisatawan dari luar daerah. Meski begitu dalam pelaksanaan di lapangan banyak wisatawan dari luar daerah yang tidak bisa menunjukkan hal itu. "Bahkan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan di sekitar Tugu dan Malioboro, masih ada 55 wisatawan dari luar daerah yang tidak bisa menunjukkan rapid test antigen," kata Kepala Satpol PP DIY,



KR-Riyana Ekawati

Noviar Rahmad

Noviar Rahmad di Yogyakarta, Sabtu (3/4).

Koordinator Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum DIY, mengatakan, masih ditemukannya pelanggaran baik yang berkaitan dengan penegakan Prokes menjadi tantangan bersama. Untuk itu sejumlah upaya terus dilakukan oleh gugus tugas, guna memberikan penyadaran kepada masyarakat, termasuk di dalamnya wisa-

tawan. Salah satunya bagi wisatawan yang tidak bisa menunjukkan surat rapid test antigen. Petugas akan mencatat identitas mereka kemudian meminta kepada yang bersangkutan untuk diperiksa di fasilitas kesehatan terdekat. Karena ketentuan tentang membawa rapid test antigen untuk pengunjung atau wisatawan dari luar DIY telah tercantum dalam Pergub nomor 24 tahun 2021.

"Bagi wisatawan yang mau datang ke Yogya kami minta untuk membawa hasil rapid test antigen. Kami sengaja melakukan pengecekan kepada wisatawan hasil rapid test antigennya secara acak. Mayoritas wisatawan yang terjaring razia berdalih belum mengetahui adanya ketentuan untuk menyertakan surat rapid test antigen saat melakukan perjalanan," terangnya. (Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005